



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **Nomor 835/PID.SUS/2023/PT SBY**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **NUR HIDAYAT BIN ANANG;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/4 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gadel Timur Gang I Nomor 33 RT.009 RW.006 Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes Surabaya dan Lakasantri Gang 2 A Nomor 7 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ABDUL ROKHIM BIN KASBAN (ALM);**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/31 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sidokandeg RT.001 RW.001 Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dan Dusun Grogol RT.023 RW.002 Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 835/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Para Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Mochammad Supriyanto, S.H., M.H.**, dan **Agus Purwono, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "SUPRIYANTO, S.H., M.H. & PARTNERS" beralamat di Jalan Dukuh Bulu Nomor 79 Lontar, Sambikerep Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2023;

Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri Surabaya karena telah didakwa dengan dakwaan alternative sebagaimana Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-121/Enz.2/03/2023, tanggal 30 Maret 2023, yaitu:

– Dakwaan Pertama melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

– Dakwaan Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 835/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Juli 2023 Nomor 835/PID.SUS/2023/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca, Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Juli 2023 Nomor 835/PID.SUS/2023/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Juli 2023 Nomor 835/PID.SUS/2023/PT SBY, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara para Terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya No. Reg. Perkara : PDM-121/Enz.2/03/2023, tanggal 25 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. NUR HIDAYAT BIN ANANG bersama Terdakwa II. ABDUL ROKHIM BIN KASBAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NUR HIDAYAT BIN ANANG bersama Terdakwa II. ABDUL ROKHIM BIN KASBAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa MOCH MUCHLIS BIN MOCH SUPIYAN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) poket sabu dengan berat netto masing-masing \pm 0,800 gram, \pm 0,064 gram, \pm 0,047 gram, \pm 0,041 gram, \pm 0,046 gram, \pm 0,054 gram, \pm 0,047 gram, \pm 0,054 gram, \pm 0,041 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 2 (dua) unit HP serta simcardnya;dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 835/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal 08 Juni 2023 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I NUR HIDAYAT BIN ANANG dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM BIN KASBAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NUR HIDAYAT BIN ANANG dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM BIN KASBAN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) poket sabu dengan berat netto masing-masing \pm 0,800 gram, \pm 0,064 gram, \pm 0,047 gram, \pm 0,041 gram, \pm 0,046 gram, \pm 0,054 gram, \pm 0,047 gram, \pm 0,054 gram, \pm 0,041 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

- 2 (dua) unit HP serta simcardnya;

dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 737/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 15 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **NUR HIDAYAT BIN ANANG** dan Terdakwa II. **ABDUL ROKHIM BIN KASBAN (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memperjual-belikan Narkotika Golongan I*";

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 835/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **NUR HIDAYAT BIN ANANG** dan Terdakwa II. **ABDUL ROKHIM BIN KASBAN (ALM)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) poket sabu dengan berat netto masing-masing \pm 0,800 gram, \pm 0,064 gram, \pm 0,047 gram, \pm 0,041 gram, \pm 0,046 gram, \pm 0,054 gram, \pm 0,047 gram, \pm 0,054 gram, \pm 0,041 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 2 (dua) unit HP serta simcardnya;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Penasihat Hukum Nomor 177/ Akta.Pid/Bdg/VI/2023/PN Sby Jo Nomor 737/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 20 Juni 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 737/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 15 Juni 2023;

Relaas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Jaksa Nomor 737/Pid.Sus/2023/PN Sby yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Jaksa Nomor 737/Pid.Sus/2023/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 835/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada para Terdakwa Nomor 737/Pid.Sus/2023/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 kepada Penasihat Hukum para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

Membaca, memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal 9 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan memori banding yang selengkapny terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan memberikan putusan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I NUR HIDAYAT BIN ANANG dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM BIN KASBAN;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 737/Pid.Sus/ 2023/PN Sby, tertanggal 15 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Dan selanjutnya mengadili sendiri:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I NUR HIDAYAT BIN ANANG dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM BIN KASBAN terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 835/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NUR HIDAYAT BIN ANANG dan Terdakwa II ABDUL ROKHIM BIN KASBAN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) poket sabu dengan berat netto masing-masing \pm 0,800 gram, \pm 0,064 gram, \pm 0,047 gram, \pm 0,041 gram, \pm 0,046 gram, \pm 0,054 gram, \pm 0,047 gram, \pm 0,054 gram, \pm 0,041 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 2 (dua) unit HP serta simcardnya;

di rampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*).

Atau : Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, terhadap memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, alasan-alasan serta keberatan-keberatan yang diajukan di dalam memori banding Penasihat Hukum para Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang berpendapat bahwa oleh karena semua unsur konstitutif timbulnya delik dalam pasal 114 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memperjual-belikan Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 835/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tentang kesalahan Terdakwa dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim tetap menjunjung tinggi harkat serta martabat Pelaku tindak pidana tersebut;
- Edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;
- Keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang di jatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini adalah telah memenuhi rasa keadilan serta sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa masing-masing berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP para Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa masing-masing ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 835/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 737/Pid.Sus/ 2023/PN Sby, tanggal 15 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **8 Agustus 2023**, yang terdiri dari **RENO LISTOWO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **UNTUNG WIDARTO, S.H., M.H.** dan **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 Agustus 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **YUDO HARTOPO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

UNTUNG WIDARTO, S.H., M.H.

RENO LISTOWO, S.H., M.H.

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 835/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUDO HARTOPO, S.H.

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 835/PID.SUS/2023/PT
SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)